

# IMPLEMENTASI KERJASAMA (IMPLEMENTATION ARRANGEMENT/IA)



Nomor:

/UN41.2/TI/2022

Nomor: 249/UN43.3/HK.06.00/2022

Pada hari ini Jumat, 30 Juni 2022 yang bertanda tangandi bawah ini:

1. Nama

: Vivi Peggie Rantung, ST, MISD

Jabatan

Ketua Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik

Universitas Negeri Manado

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Unversitas Negeri Manado (Unima) selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama

Nanang Krisdianto, S.T., M.Kom.

Jabatan

Ketua Jurusan Informatika, Fakultas Teknik, Universitas

Sultan Ageng Tirtayasa

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menerangkan bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** telah sepakat untuk mengimplementasi Kerjasama yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

#### PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Implementasi Kegiatan ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerjasama yang di susun oleh PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Implementasi Kegiatan ini adalah untuk menyelenggarakan tindak lanjut dari perjanjian kerjasama antara Fakultas Teknik Unima dan Fakultas Teknik Untirta.

# PASAL 2 PELAKSANAAN KEGIATAN

(1) Kegiatan Pertukaran Mahasiswa

Pertukaran mahasiswa adalah kegiatan perkuliahan mahasiswa dilaksanakan dengan catatan pilihan mata kuliah yang ditetapkan harus sama di semester yang sama.

(2) Kegiatan Pertukaran Dosen

Dosen yang mengikuti pertukaran adalah adalah benar dosen pengampu matakuliah yang ditetapkan, dibuktikan dengan pengalaman mengajar atau sertifikasi. Untuk perkuliahan DARING diperbolehkan menyelenggarakan kuliah bersama.

(3) Kolaborasi Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Program ini dilakukan lebih khusus untuk kontrak mata kuliah antar Prodi dan pelaksanaan magang/diklat.

(4) Kolaborasi Penulisan Buku Ajar, Monograf dan Buku Referensi luaran kegiatan ini adalah

Buku Ajar, Monograf atau Buku Referensi yang ber-ISBN.

(5) Kolaborasi Tim Editor untuk masing-masing Jurnal milik PARA PIHAK. Tim Editor terdiri dari Penanggung jawab (Ketua Program Studi), Pemimpin Redaksi, Mitra Bestari, Dewan Redaksi (Editorial Board), Bendahara, Sekretariat, Layout admin, dan Humas.

(6) Kegiatan Penelitian Kolaboratif Kegiatan Penelitian kolaboratif terdiri dari penelitian antar mahasiswa, penelitian antar dosen, dan penelitian antar mahasiswa dan dosen. Pelaksanaannya berupa mini riset dengan target minimal tiga kelompok per tahun, dimana hasil risetnya bukan Skripsi. Luaran kegiatan ini berupa hak cipta, paten/paten sederhana dan artikel terindeks dan bereputasi.

(7) Kolaborasi Pelaksanaan Seminar Nasional dan Internasional

(8) Tim Penguji Skripsi.

PARA PIHAK menjadi penguji skripsi mahasiswa dengan kriteria kompetensi sesuai dengan kajian skripsi mahasiswa yang akan diuji. Kewajiban Tim Penguji Skripsi adalah mereview sebelum diuji dan melakukan pengujian

(9) Kolaborasi Tim Pembimbing Skripsi PARA PIHAK menjadi pembimbing skripsi mahasiswa dengan kriteria kompetensi sesuai dengan kajian skripsi mahasiswa yang akan dibimbing.

(10) Kolaborasi Pengabdian Kepada Masyarakat Luaran kegiatan ini adalah artikel yang terpublish pada jurnal bereputasi, video terpublish dan dimuat dalam media cetak. Tim kolaborasi dapat melibatkan mahasiswa dan dosen PARA PIHAK.

(11) Kolaborasi Ormawa

Kegiatan ini diharapakan dapat melibatkan mahasiswa PARA PIHAK dalam Organisasi Mahasiswa yang ada di masing-masing PARA PIHAK.

### PASAL 3 BIAYA KEGIATAN

Biaya-biaya yang timbul terkait pelaksanaan implementasi kerjasama ini dibawah pengaturan PARA PIHAK.

## PASAL 4 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

(1) Jangka waktu pelaksanaan implementasi kegiatan ini berlaku empat (4) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.

(2)Laporan kegiatan yang disebutkan pada Pasal 2 diselesaikan maksimal satu minggu setelah pelaksanaan kegiatan yang disahkan oleh PARA PIHAK

#### PASAL 5 PESELISIHAN

Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan kegiatan maka penyelesaiaanya akan dilakukan secara musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.

## PASAL 6 PENUTUP

- Implementasi Kerjasama ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditanda tangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam naskah Implementasi Kerjasama ini akan diatur kemudian dalam addendum yang tidak terpisahkan dari dokumen ini
- (3) PARA PIHAK menyetujui untuk melaksanakan surat perjanjian ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Implementasi Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal Dokumen Implementasi Kerjasama yang di buat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing- masing punya hukum yang sama.

Demikian Implementasi Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Vivi Peggie Rantung, ST., MISD.

(Ka.Prodi Teknik Informatika)

Nanang Krisdianto, S.T., M.Kom.

(Ka.Prodi Informatika)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado

Dekan Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

ubir. R. E. Kembuan, M.Pd.

ANULIAS TEN

Prof. Dr. Ing. Ir. Asep Ridwan, ST, MT.